



PUTUSAN
Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.032 RW. 004 Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan H. Bagus Dusun III RT.005 RW. 003 Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 04 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, Tanggal 15 Februari 2010 atau 01 Rabiul Awal 1431 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kab. Oki, Sumsel, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh



106/29/II/2010 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 18 Februari 2010.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak Di Dusun I, Menang Raya, Kec. Pedamaran, Sumsef kemudian Pindah kerumah kontrakan dengan alamat yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

- Umur 6 Tahun, Kelas 1 SD, dan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat selalu membesar-besarkan masalah yang kecil sehingga selalu terjadi pertengkaran.
 - Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul dan selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang penyebabnya Tergugat marah-marah dan berkata kasar karena masalah uang belanja anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya yang terletak di Jl. H. Bagus, Dusun III, RT.005/RW.003, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, kab. Ogan Komering Ilir, sehingga sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh



6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Penggugat sudah tidak mau untuk hidup bersama Tergugat lagi dikarenakan Tergugat yang tidak bisa merubah perilakunya.
7. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama hampir 1 Tahun 10 Bulan dan Tergugat tidak mempunyai itikat yang baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, maka Penggugat merasa sudah tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat lagi sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat diputus perceraian oleh Majelis Hakim.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 29 Desember 2017, tanggal 02 Februari 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/29/II/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Februari 2010, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Datuk Bandar No.45, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selalu membesar-besarkan masalah yang kecil lalu marah-marah dengan melemparkan benda-benda yang ada disekitarnya;
- Bahwa sebab lainnya pertengkaran setahu saksi masalah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat lalu menyusul Penggugat meninggalkan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2010, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan

Halaman 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh



masalah yang kecil dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul dan selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan masalah yang kecil lalu marah-marah dengan melemparkan benda-benda yang ada disekitarnya dan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti masalah tempat tinggal dimana orang tua Tergugat melarang Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan masalah yang kecil lalu marah-marah dengan melemparkan benda-benda yang ada disekitarnya dan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti masalah tempat tinggal dimana orang tua Tergugat melarang Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA Tbh



perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 2 tahun serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62 yang berbunyi :

نَرَاءُ الْمَفْسَادَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن أشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0644/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis hal tersebut sudah menjadi kewenangan pengadilan yang diatur oleh undang-undang sehingga tanpa pun diminta oleh Penggugat, Pengadilan wajib mengirimkannya kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis tidak perlu perintah untuk pengiriman salinan putusan dicantumkan dalam diktum putusan ini sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point 3 tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2017/PA.Tbh



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Ridwan
RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Riki

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fathur

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iskandar

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	541.000,-